

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum lingkungan merupakan seperangkat peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan usaha dan upaya yang sifatnya terpadu, komprehensif dan integral, dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup melalui tindakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. Sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 28H Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Peraturan lebih lanjut diatur didalam Pasal 18b ayat 2: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang

diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Hal itu dialami oleh Masyarakat Hukum Adat suku Marind di kabupaten Merauke yang terdampak limbah akibat perusahaan kelapa sawit. Hal ini di rasa sangat menyengsarakan tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adat suku Marind. Oleh sebab itu harus ada sanksi yang diterapkan terhadap para pelaku perusahaan kelapa sawit disana, sebab akibat daripada limbah ini bukan hanya menyengsarakan namun, ini lebih kepada pembunuhan karakter budaya dan tempat tempat sakral yang berada di dalam kehidupan Masyarakat Hukum Adat suku Marind. Ini dimaksudkan agar sesuai dengan Undang Undang Dasar Pasal 18b ayat (2) yakni: lingkungan hidup perlu juga dilestarikan oleh masyarakat hukum adat dan oleh karena itu maka Peraturan Daerah Khusus Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua disahkan, dan di satu sisi peraturan perundang undangan sudah ada aturan tentang pelestarian lingkungan hidup, di sisi lain terdapat pelanggaran terhadap peraturan Perundang undangan tersebut. Dalam hal ini beberapa peraturan tersebut tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dan manusia, tetapi juga mengatur hubungan manusia dan lingkungan hidupnya. Berbagai peraturan hukum termasuk juga hukum lingkungan mengandung kaidah

hukum yang bertujuan mengatur perilaku dan perbuatan manusia untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya di masa mendatang. Hukum lingkungan modern menetapkan ketentuan dan norma guna mengatur tindakan atau perbuatan manusia dengan tujuan melindungi lingkungan dari ¹kerusakan, pencemaran dan kerusakan mutunya untuk menjamin kelestariannya dan daya dukungnya agar dapat secara berkelanjutan (*sustainable*) digunakan secara oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Sebaliknya hukum lingkungan klasik menetapkan ketentuan dan norma dengan tujuan terutama untuk menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dan sebanyak-banyaknya dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya.

Bahwa agar lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari perlindungan terhadap keseluruhan ekosistem, perlu dilakukan. Berdasarkan permasalahan yang telah di paparkan, maka dirumuskan judul penerapan sanksi terhadap PT. Papua Agro Lestari oleh Masyarakat Hukum Adat suku Marind Anim di Kabupaten Merauke.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan rumusan masalah adalah bagaimana penerapan sanksi oleh masyarakat Hukum Adat Suku Malind Anim kepada PT. Papua Agro di kabupaten Merauke.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penerapan sanksi terhadap PT. Papua Agro Lestari, oleh Masyarakat Hukum Adat suku Malind Anim di kabupaten Merauke.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, lebih khusus mengenai penerapan sanksi terhadap PT. Papua Agro Lestari oleh Masyarakat Adat suku Malind Anim di kabupaten Merauke.

2. Manfaat praktis yaitu:

- a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke semoga hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan agar lebih memperhatikan perusahaan yang beroperasi di sekitaran Pemukiman Masyarakat Hukum Adat suku Malind Anim dalam hal pengelolaan limbah kelapa sawit.
- b. Bagi Masyarakat Hukum Adat suku Malind Anim semoga penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan agar dapat meningkatkan kesadaran dalam hal

pelepasan lahan Adat secara komunal maupun individu yang dijadikan kebun kelapa sawit agar ke depannya tidak merugikan masyarakat itu sendiri.

E. Keaslian penelitian

Penelitian dengan judul “penerapan sanksi terhadap PT. Papua Agro Lestari oleh Masyarakat Hukum Adat Suku Malind Anim di Kabupaten Merauke” merupakan karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi yang ada sebelumnya. Ada pun beberapa yang meneliti skripsi dengan tema yang hampir sama namun terdapat beberapa perbedaan yaitu:

1. Judul: **“Pengelolaan limbah cair sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai pawan Di Kabupaten Ketapang”** Tahun 2013 Oleh Theodora Eva Assa Putri (130511253) Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Rumusan Masalah yaitu bagaimana pengelolaan limbah cair dari perkebunan kelapa sawit sebagai upaya pengendalian pencemaran air sungai Di Kabupaten Ketapang? dan Kendala apa saja yang dihadapi dalam rangka pengelolaan limbah kelapa sawit?

Hasil Penelitian: Pengelolaan limbah oleh PT. ALM telah dilaksanakan dengan baik karena sudah diolah sesuai dengan ketentuan Perda No. 3 Tahun 2016 tentang Izin Pembuangan Limbah cair dan Retribusi Pengolahan Limbah Cair maupun persyaratan izin pengelolaan limbah cair. Bahkan PT. ALM telah

memanfaatkan limbah padat maupun cair kelapa sawit untuk dijadikan pupuk dan bahan bakar boiler. Dalam hal ini, Dinas PERKIMLH Kabupaten Ketapang juga turut berperan dalam mengedalikan pencemaran air Sungai Pawan dengan cara mengawasi pengelolaan limbah cair milik PT. ALM agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Di samping itu, **Dinas Pertanian Peternakan Dan Perkebunan** juga ikut mengawasi kebun kemitraan milik PT. ALM yang wajib di bangun untuk kepentingan masyarakat sekitar. Meskipun demikian pengendalian limbah PT. ALM juga tidak lepas dari adanya sedikit kendala jauhnya lokasi PT. ALM dan letak kolam penampungan limbah yang sejajar dengan permukaan tanah.

2. Judul: **“Aspek hukum pencegahan pencemaran lingkungan akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT Mukomuko Indah Lestari Di Kabupaten MukoMuko”** Tahun 2020 Oleh Maycarl Bernandinus (150512012) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terdapat Rumusan Masalah dalam hal ini yaitu: bagaimana aspek hukum pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT.Mukomuko Indah Lestari di Kabupaten Mukomuko? dan apa saja kendala dan solusi terkait dengan pencegahan pencemaran lingkungan hidup akibat limbah cair pabrik kelapa sawit PT.Mukomuko Indah Lestari?

Hasil Penelitian: Pengelolaan limbah cair pabrik kelapa sawit PT. Mukomuko Indah Lestari sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Mukomuko telah sesuai dengan peraturan-peraturan yang

mengatur tentang limbah cair yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 11 tahun 2011 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 17 ayat (2) butir a, b, dan i. Butir a PT. Mukomuko Indah Lestari telah melakukan pengelolaan limbah cair dengan baik dengan berbagai proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dengan menyediakan berbagai kolam yang fungsinya berbeda-beda. Butir b PT. Mukomuko Indah Lestari telah menaati persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan sesuai dengan parameter yang ditetapkan di Kep-51/MENLH/10/1995 lampiran B-IV dan SK Gubernur Bengkulu Nomor 92 tahun 2001. Butir i PT. Mukomuko Indah Lestari telah menaati kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau, hal ini dapat dibuktikan dengan setiap bulannya air limbah yang dibuang ke sungai dianalisa ke laboratorium independent dan langsung membuat laporan semester yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mukomuko. Kendala dan solusi pengelolaan limbah cair tidak ada sama sekali. Hal ini dapat dibuktikan karena dalam pengelolaan limbah

3. Judul: **“Perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh Di Kabupaten Kota Waringin Timur”** Tahun 2020 Oleh Rosiana Mayangsari (150511909) Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Rumusan Masalah yaitu: bagaimana perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit di Kabupaten Kota Waringin Timur? Apa kendala yang dihadapi oleh

pemerintah dalam melaksanakan perlindungan hukum dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup? Hasil Penelitian: Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. Perlindungan hukum diberikan untuk melindungi lingkungan dari kegiatan kelapa sawit yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran. Bentuk perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan pabrik kelapa sawit PT. Mustika Sembuluh di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah perlindungan secara preventif dan perlindungan secara represif. Bentuk perlindungan preventif yang diberikan adalah dengan pengawasan, pembinaan/monitoring dan penyediaan lahan hijau berupa taman. Perlindungan represif yang diberikan adalah sanksi administratif berupa pemulihan fungsi lingkungan. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh PT. Mustika Sembuluh sudah sangat baik. Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam melakukan pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia sehingga dalam melakukan kegiatan pengawasan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Adapun dalam melakukan perlindungan hukum secara represif, Pemerintah harus melakukan tes terhadap lingkungan yang diduga terjadi pencemaran. Tes dilakukan dengan mengambil sampel dan kemudian sampel dikirim ke Pusat. Hal ini membutuhkan waktu sehingga Pemerintah tidak dapat memberikan sanksi administratif sebelum hasil dikeluarkan. Perlindungan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap lingkungan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur selama

ini dirasa kurang efektif karena kurangnya tenaga kerja di Dinas Lingkungan pada bagian yang khusus mengurus pengawasan dan penegakan Hukum. Sampel yang dikirim ke Laboratorium Daerah dan menunggu hasil selama kurang lebih satu bulan membuat pemberian sanksi administratif terhambat. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan perlindungan hukum adalah: Luas perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kotawaringin, Kendala dari aspek sumber daya manusia, Kendala dari aspek akses jalan.

Ketiga skripsi yang telah dideskripsikan berbeda dengan yang telah diteliti oleh penulis. Letak perbedaannya yaitu Theodora Eva Assa Putri menekankan pada pengelolaan limbah cair Sawit Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Masyarakat Hukum Adat sedangkan penulis menekankan pada sanksi kemudian lokasi penelitian dari Theodora Eva Assa Putri berada Di Kabupaten Ketapang, Sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Kabupaten Merauke. Maycarl Bernandinus menekankan pada Aspek Hukum Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit, Penulis menekankan pada sanksi oleh Masyarakat Hukum Adat. Lokasi penelitian dari Maycarl Bernandinus di Kabupaten Mukomuko Rosiana Mayangsari menekankan pada Perlindungan Hukum Terhadap Lingkungan Hidup Akibat Kegiatan Pabrik Kelapa sawit, sedangkan penulis menekankan pada sanksi hukum adat kemudian lokasi penelitian dari Rosiana Mayangsari berada di Kabupaten Kota Waringin Timur sedangkan lokasi penelitian penulis berada di Kabupaten Merauke.

F. Batasan konsep

1. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.²
2. Sanksi adat merupakan salah satu reaksi adat terhadap pelanggaran aturan-aturan adat atau terhadap tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan adat. Sanksi adat ini dimaksudkan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat adanya pelanggaran adat.³
3. Limbah kelapa sawit adalah sisa-sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau merupakan hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit baik berupa limbah padat maupun limbah cair.⁴
4. PT. Papua Agro Lestari adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang berbadan hukum di Indonesia dan telah memiliki SK HGU Nomor : 63/HGU/KEM-ATR/BPN/2016 seluas : 20.662,09 Ha yang terletak di wilayah Distrik Ulilin, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua selatan.⁵

² Sutan Mohammad Zain, 2011, Pengertian penerapan, hlm 21, diakses tanggal 8 Mei 2021. <http://repository.unimar-amni.ac.id/3303/2/24.%20BAB%202.pdf>

³ Murtir Jeddawi, Abdul Rahman, 2020, Identifi kasi Hukum Adat yang Masih Berlaku, *jurnal konstituen*, Vol. 2, No. 2, Agustus 2020, hlm 89–100

⁴ Pakpahan, Rudy Hendra, and Aras Firdaus. (2020) "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit." Vol 17, No. 2 (2020): *Jurnal Legislasi Indonesia* hlm 223-233.

⁵ Fionny, PT Papua Agro Lestari bangun kemesraan dengan masyarakat Matimangge <https://tsegroup.co.id/id/pt-papua-agro-lestari-builds-closeness/with-people/of/mutimangge/village-papua/> diakses 5 Mei 2023.

5. Masyarakat hukum adat merupakan pengertian teknis yuridis yang menunjuk sekelompok orang yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan memimpin yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan ke dalam), dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.⁶
6. Suku marind adalah suku yang mendiami Suku Marind adalah suku yang berada di Kabupaten Merauke. Suku Marind ini juga biasa disebut orang Marind Anim yang hidup di daerah pedalaman Merauke seperti Buraka dan Bian, daerah ini merupakan dataran rendah bersavana dengan floranya yang mirip flora Australia dan datarannya berawa-rawa yang ditumbuhi pohon sagu disungai sungai.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis bahan hukum primer atau sekunder sebagai sumber data penelitian.

⁶ Prof. Dr. MG. Endang Sumiarmi, S.H., M. Hum, 2022, Masyarakat Hukum Adat Suku Arfak Sougb, 05, CV Maha Karya Pustaka, Pogung Baru Blok F-10 Yogyakarta 55284, hlm 28

⁷ Aryanto Ali, 2009, Dokumen Materi Kuliah: Etnografi Papua, tradisi peminangan dan *walimat al-urs* masyarakat muslim suku marind papua kabupaten merauke perspektif akulturasi budaya *tahkim*, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam, Vol.3 No.2 (Oktober, 2020), hlm. 4

2. Sumber Data

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada norma hukum yang berupa peraturan perundang undangan yang merupakan data sekunder atau data kepustakaan yang terdiri 2 (dua) bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara langsung dan memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi. Bahan hukum primer ini terdiri:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang pengakuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka (1), angka (2), angka (4), dan (12).
- 3) Undang-Uundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia., Pasal 1 angka (1), angka (4), dan angka (12)
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua .

- 5) Perdasus Nomor 21 Tahun 2008 tentang Masyarakat Hukum Adat. Pasal 1 angka (10), Pasal 8 dan Pasal 9 , Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2).
- 6) Perdasus Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lingkungan Hidup, Pasal 6 ayat (1), dan ayat (2)
- 7) Peraturan Bupati Merauke Nomor 3 Tahun 2019 tentang Milav atau tentang Masyarakat Hukum Adat, Pasal 1 angka 5, Pasal 3 ayat (1) huruf (f) dan (j)

a. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara langsung seperti bahan hukum primer, tetapi dapat digunakan sebagai referensi dalam proses pembuatan keputusan hukum.

Bahan hukum sekunder terdiri atas:

- 1) Wawancara narasumber:
 - a) Pemilik Marga: Selestinus Yayu Mahuze
 - b) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke: Dominikus Catur Risal.
 - c) Kepala bagian Pengolahan Limbah PT. Papua Agro Lestari: YOSEPH B. GEBZE, SH., LL.M.
- 2) Pandangan para ahli hukum yang diperoleh dari literatur, jurnal hukum, hasil penelitian hukum, artikel/makalah dan berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian dalam bidang hukum mengenai pengelolaan hutan adat.

- 3) Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V, data sensus penduduk, dan laporan kajian hukum.

3. Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari dan memahami bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, pandangan para ahli, dokumen hukum, dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

b. Wawancara

Wawancara dengan Selestinus Yayu Mahuze selaku pemilik marga dilakukan guna memperoleh informasi dan data yang valid mengenai pembuangan limbah kelapa sawit PT. Papua Agro Lestari dan memperoleh data mengenai Pengelolaan Limbah yang menyebabkan sungai dan ekosistem serta kehidupan Masyarakat Adat suku Marind terganggu.

4. Analisis Data

a. Analisis data terhadap bahan hukum primer

Analisis data sesuai dengan 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatik yakni:

- 1) Deskripsi hukum positif berdasarkan bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan dan berupa pemaparan atas ketentuan dalam peraturan perundang undangan terkait pengelolaan limbah.

- 2) Sistematis hukum positif yakni sistematisasi hukum positif yakni peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, secara vertical dan secara horizontal.
- 3) Analisis hukum positif terhadap peraturan perundang-undangan menggunakan *open system* yakni peraturan perundang-undangan bersifat terbuka sehingga dapat dikaji atau dievaluasi.
- 4) Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah dalam penelitian ini adalah :
 - a) Interpretasi gramatikal, yaitu penafsiran yang memberikan arti terhadap suatu istilah atau frasa dalam undang-undang atau menjelaskan peraturan perundang-undangan berdasarkan bahan hukum primer dari segi bahasa menurut bahasan sehari-hari.
 - b) Interpretasi sistematis, yaitu interpretasi peraturan perundang-undangan secara vertical maupun horizontal.
 - c) Interpretasi teleologis, yaitu mencari tujuan atau maksud dari suatu peraturan perundang-undangan.⁸

⁸ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Peneliitian Hukum*, Mataram University Press, Nusa Tenggara Barat, hlm. 68.

⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155-156.

d) Menilai hukum positif dalam penelitian ini dengan menilai hak masyarakat hukum adat suku Marin atas lingkungan hidup yang sehat.

1. Proses berpikir secara deduktif yakni menyimpulkan dari poporsi yang umum ke proporsi yang khusus. Proporsi yang umum dalam penelitian ini adalah peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Pengelolaan Limbah kelapa sawit dan yang khusus adalah Penerapan Sanksi Limbah Kelapa Sawit oleh PT Plasma Nutfah Marind Papua pada Masyarakat Hukum Adat Suku Marind.

H. Sistematika Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, data, dan analisis data.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengertian pengelolaan, pengertian hutan adat yang meliputi hukum adat, masyarakat hukum adat, dan hutan adat, pasca penetapan hutan adat yang meliputi pengertian pasca, pengertian penetapan, dan penetapan hutan adat, hasil penelitian yang meliputi monografi daerah, hutan adat masyarakat hukum adat *suku Marind*,

hukum adat *suku Marind*, hak ulayat, dan hutan adat kabupaten merauke Provinsi papua selatan , data dan analisis hasil penelitian.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah terkait bagaimana pengelolaan limbah kelapa sawit yang kurang baik, yang terjadi di Kabupaten Merauke terhadap Masyarakat Hukum Adat suku Marind.